



BUPATI MOROWALI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI
NOMOR 188.4.45/KEP. 0914 / TAPEM/2023

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN TATA BATAS WILAYAH
KABUPATEN MOROWALI

BUPATI MOROWALI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Pengesahan Batas Desa, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penetapan dan Penegasan Tata Batas Wilayah Kabupaten Morowali;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4725);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Pengesahan Batas Desa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN TATA BATAS WILAYAH KABUPATEN MOROWALI

KESATU : Membentuk Tim Penetapan Dan Penegasan Tata Batas Wilayah Kabupatren Morowali, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU sebagai berikut :

- a. menginventarisasi dasar hukum tertulis maupun sumber hukum lainnya yang berkaitan dengan batas Desa;
- b. mengkaji dasar hukum tertulis maupun sumber hukum lain untuk menentukan garis batas sementara di atas peta;
- c. merencanakan dan melaksanakan penetapan dan penegasan batas Desa;

- d. mengkoordinasikan pelaksanaan penetapan dan penegasan batas Desa dengan instansi terkait;
- e. melakukan supervisi teknis/lapangan dan/atau pendampingan dalam penegasan batas Desa;
- f. melaksanakan sosialisasi penetapan dan penegasan batas Desa;
- g. mengusulkan dukungan dana dalam anggaran pendapatan belanja daerah kabupaten untuk melaksanakan penetapan dan penegasan batas Desa;
- h. menyusun rancangan peraturan bupati tentang peta penetapan batas Desa dan menyusun rancangan peraturan bupati tentang peta batas Desa;
- i. melaporkan semua kegiatan penetapan dan penegasan batas Desa kepada bupati dengan tembusan kepada gubernur.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten Morowali Tahun anggaran 2023.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bungku
pada tanggal 2 Januari 2023

BUPATI MOROWALI,

ttd.

TASLIM

Salinan sesuai dengan aslinya.

Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali,



BAHDIN BAID, S.H., M.H

Pembina Tkt I, IV/b

NIP. 19820602 200604 1 005

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI
NOMOR
188.4.45/KEP. /TAPEM/2023
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PENETAPAN DAN PENEGASAN TATA
BATAS WILAYAH KABUPATEN
MOROWALI

No	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KET
1	2	3	4
A	Ketua	Bupati Morowali/Wakil Bupati	
B	Wakil Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Morowali	
C	Sekretaris	Asisten Pemerintahan dan Kesra Kabupaten Morowali	
D	Anggota	1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Morowali 2. Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik Pemerintahan 3. Kepala Bagian Tata Pemerintahan 4. Kepala Bagian Hukum 5. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Morowali 6. Camat Setempat 7. Analis Kebijakan Ahli Muda Bagian Tata Pemerintahan Setda Kab. Morowali 8. Analis Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Bagian Tata Pemerintahan 9. Analis Hukum pada Bagian Hukum 10. Pengadministrasi Keuangan Bagian Tata Pemerintahan 11. 10 (sepuluh) orang Staf Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Morowali	

BUPATI MOROWALI,

ttd.

TASLIM

Salinan sesuai dengan aslinya.
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali,



BAHDIN BAID, S.H.,M.H
Pembina Tkt I, IV/b
NIP. 19820602 200604 1 005